



PUTUSAN

Nomor: 106/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

MELAWAN

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi keluarga Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 106/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 01 Maret 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/40/II/2010 tanggal 22 Pebruari 2010) ;



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun sampai terjadi pisah;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Bahwa Tergugat mengaku kepada Penggugat masih mencintai pacarnya yang dulu;
 - c. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat
 - d. Bahwa sebelum terjadi pernikahan Tergugat menyatakan bersedia untuk menerima anak Penggugat dari suami yang terdahulu namun setelah terjadi pernikahan ternyata Tergugat kurang menerima anak Penggugat;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Agustus 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian orangtua Penggugat diminta Tergugat untuk menjemput Penggugat di rumah Tergugat akhirnya orangtua Penggugat menjemput Penggugat dan membawa pulang Penggugat ke Desa sebelum pulang Tergugat berkata menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat karena sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa sejak saat itu terjadi pisah antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah berjalan 6 bulan lamanya dan



Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat juga keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 106/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 06 Maret 2012 dan tanggal 26 Maret 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

9. 1. Fotokopi Kutipan Nikah Nomor: 75/40/II/2010 Tanggal 22 Pebruari 2010) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630107 531082 0001 tanggal 14 Desember 2010 yang dikeluarkan Camat Cintap Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi juga kenal dengan suaminya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa setelah itu pindah ke rumah Tergugat di Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak menyenangkan terhadap anak Penggugat dengan suami yang terdahulu;
 - Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2011 Tergugat telah menelpon saksi untuk datang menemui Tergugat ke Kintap setelah ketemu dengan Tergugat ternyata pada saat itu



Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada saksi dan pada saat itu saksi membawa Penggugat pulang ke rumah saksi di Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini sudah lebih 6 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mengusahakan untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk dirukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat dan merukunkan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikap keras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ,Penggugat adalah keponakan saksi, dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi juga kenal dengan suaminya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa kemudian pindah ke rumah Tergugat di Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun karena Tergugat telah berpacaran lagi dengan wanita mantan pacarnya, dan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, maka sejak tahun yang lalu Tergugat juga tidak



bisa menerima dengan baik terhadap anak Penggugat dari suami yang terdahulu;

- Bahwa pada 6 bulan yang lalu Tergugat telah menelpon orang tua Penggugat untuk datang menemui Tergugat ke Kintap dan saksi saat itu yang membawa orang tua Penggugat datang menemui Tergugat setelah ketemu dengan Tergugat ternyata pada saat itu Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan pada saat itu orang tua Penggugat membawa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya bersama saksi ke Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini sudah lebih 6 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mengusahakan untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat dan merukunkan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikap keras tidak bersedia lagi untuk kumpul baik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat di bawah sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang cukup tajam yang disebabkan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat mengaku kepada Penggugat masih mencintai



pacarnya yang dulu, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sebelum terjadi pernikahan Tergugat menyatakan bersedia untuk menerima anak Penggugat dari suami Penggugat yang terdahulu namun setelah terjadi pernikahan ternyata Tergugat kurang menerima anak Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 bulan lebih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي
طلقة

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga menetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat



perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 371.000.00 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1433 Hijriah oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. sebagai Hakim Ketua, H. KHAIRUL HUDA, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,



putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,

ttd,

Drs.

H.

SUGIAN

NOOR,

S.H.

ttd.

NORHASANAH, S.H.

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 280.000 ,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

Rp 371.000,00